

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI HALAL
DI KABUPATEN SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**DEWI MARIYATUL QIBTIYAH, S.H.I.
21203011042**

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-610/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKAT HALAL DI
KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI MARIYATUL QIBTIYAH, S. H. I
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011042
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 64802c7817908



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 647d28875105



Penguji III

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647d86b32625



Yogyakarta, 24 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64802c782cc68

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Mariyatul Qibtiyah
NIM : 21203011042
Prodi : Megister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Dewi Mariyatul Qibtiyah

NIM. 21203011042

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJATI
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dewi Mariyatul Qibtiyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dewi Mariyatul Qibtiyah, S.H.I

NIM : 21203011042

Judul : "Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di
Kabupaten Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 April 2023

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP: 1980202 199303 1 003

ABSTRAK

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dan amanat regulasi JPH yang wajib dilaksanakan. Dalam UU No 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2021 bahwa objek pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan LPH. Pengawasan JPH dilakukan oleh pengawas JPH pada BPJPH, dan kementerian terkait yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai perundang-undangan. BPOM di Yogyakarta sebagai badan yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makan yang tidak memenuhi syarat. BPOM melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu *pre market evaluation* (pengawasan sebelum produk diedarkan) dan *post market* (pengawasan selama produk beredar). Beberapa pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang produknya telah tersertifikasi halal diduga inkosisten terhadap kriteria halal dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya terhadap sertifikat halal. Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi role mode beberapa wilayah baik dari segi pendidikan, budaya masyarakat, maupun lainnya. Jika wilayah percontohan belum sesuai yang diharapkan dan belum berjalan secara maksimal bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman, bagaimana implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman, dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, bahwa sikap positif pelaku usaha yang konsisten terhadap kriteria halal dan SJPH menjadikan sebuah pengawasan dapat terlaksana. Sementara untuk faktor penghambat adalah SK bagi pengawas JPH dari pihak BPJPH hingga saat ini belum turun, sikap pelaku usaha yang tidak jujur dengan bahan baku yang digunakan serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan sikap masyarakat sebagai konsumen yang enggan melaporkan ketika mengetahui dugaan pelanggaran. *Kedua*, implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman selama ini tidak berjalan dengan optimal. *Ketiga*, jika ditinjau dari hukum positif pengawasan di Kabupaten Sleman tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. BPOM sebagai pihak pengawas tidak memiliki tupoksi dalam pengawasan produk tersertifikasi halal secara khusus. Sementara menurut hukum Islam pengawasan merupakan bentuk amar makruf nahi munkar yang hukum asalnya fardu kifayah, dan yang memiliki wewenang adalah pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Supervision is one of the important pillars and mandates of JPH regulations that must be implemented. In Law No. 33 of 2014 and PP No. 39 of 2021 that the objects of supervision are divided into three, namely products, business actors, and LPH. JPH supervision is carried out by JPH supervisors at BPJPH, and related ministries appointed by authorized officials in accordance with laws and regulations. BBPOM in Yogyakarta as the agency in charge of drug and food control has a responsibility to protect the public from medicinal products, food, cosmetics, traditional medicines and food supplements that do not meet the requirements. BBPOM conducts supervision in two ways, namely pre-market evaluation (supervision before the product is distributed) and post-market (supervision while the product is circulating). Several business actors in Sleman Regency whose products have been halal certified are suspected of being inconsistent with halal criteria and several other alleged violations of halal certificates. Sleman Regency as an area that is part of the Special Region of Yogyakarta has become a role model for several regions both in terms of education, community culture, and others. If the pilot area is not as expected and has not run optimally what about other areas. Thus, the authors are interested in conducting research related to what are the supporting and inhibiting factors for supervision of halal-certified products in Sleman Regency, how is the implementation of supervision of halal-certified products in Sleman Regency, and how to review positive law and Islamic law regarding supervision of halal-certified products in the Regency Sleman.

The type of research used is field research with a qualitative approach which describes factual information obtained from the implementation of supervision of halal certified products in Sleman Regency based on laws and regulations concerning Halal Product Assurance.

The results of this study show: First, that the positive attitude of business actors who are consistent with halal and SJPH criteria makes supervision possible. As for the inhibiting factors, the SK for JPH supervisors from BPJPH has not yet been issued, the attitude of business actors who are dishonest with the raw materials used and do not report them to the authorities, and the attitude of the public as consumers who are reluctant to report when they learn of suspected violations. Second, the implementation of supervision of halal-certified products in Sleman Regency has not been running optimally. Third, if viewed from the positive law, supervision in Sleman Regency did not work as mandated in the laws and regulations. BBPOM as a supervisory party does not have special duties and functions in supervising halal certified products. Meanwhile, according to Islamic law, supervision is a form of amar makruf nahi munkar whose original law is fardu kifayah, and the government has the authority.

Keywords: Implementation, Supervision, Halal Certification

MOTTO

اتق الله حيثما كنت

خير الناس انفعهم للناس



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, maunah, kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tesis ini khusus saya persembahkan kepada orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya:

Untuk kedua orang tua yang sangat saya hormati dan takzimi yaitu bapak Suwarlan dan ibu Siti Khotimah yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan penuh sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.

Untuk adik tercinta yaitu Binti Roikhatul Jannah yang selalu memberikan support dan motivasi sampai terselesainya tesis ini.

Untuk seluruh murobbi yang telah memberikan ilmu dan doa-doanya yang luar biasa, khususnya bapak K.H Achmad Agus Ramdlany, S.H., M.H., C.M.C dan ibu Nyai Hj. Choirun Nisa' al-Hafizah.

Untuk dosen pembimbing saya yaitu Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum. yang telah membimbing saya dengan sabar sehingga tesis ini selesai.

Spesial untuk calon pendamping hidup dunia dan akhirat saya yang masih dirahasiakan oleh Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan. Shawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul islam. Berkat kasih sayang Allah Swt. alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar magister hukum. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin. MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), dan Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.), Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), dan Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.).
4. Bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap saya selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasihat, dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Suwarlan dan ibu Siti Khotimah yang selalu mendukung, memberikan doa, kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan dalam penulisan tesis ini.
7. Adik tercinta Binti Roikhatul Jannah yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya.

8. Seluruh murobbi, keluarga besar bani Basir, keluarga besar pesantren al-Quran al-Mashduqie, seluruh rekan kelas HES-A, dan seluruh rekan kontrakan tercinta.

Yogyakarta, 08 Mei 2023

Penulis,



Dewi Mariyatul Qibtivah

NIM. 21203011042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II SISTEM PENGAWASAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	25
A. Pengawasan perspektif Hukum Positif	25
1. Gambaran Umum Pengawasan	25
2. Teori Efektivitas Hukum	30
3. Pengawasan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2104 tentang Jaminan Produk Halal	39
4. Pengawasan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.....	40
5. Pengawasan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999	44
B. Pengawasan perspektif Hukum Islam	46
1. Landasan Hukum Sertifikasi Halal dan Pengawasan	46
2. Ababun Nuzul QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-‘Imrān: 104.....	49
3. Tafsir QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-‘Imrān: 104	50
4. Kaitan Sertifikasi Halal dengan QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-‘Imrān: 104	53
C. Para Pihak yang Berkaitan dengan Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal	55
1. Badan POM	55
2. BPJPH, LPH, dan MUI	63

3. Auditor Halal, Pemeriksa Halal, dan Penyelia Halal	64
4. Pendamping PPH dan Pelaku Usaha	64
BAB III SISTEM PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI	
HALAL DI KABUPATEN SLEMAN	67
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta	67
B. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	74
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	83
1. Faktor Pendukung Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	83
2. Faktor Penghambat Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	85
D. Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	86
1. Proses Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	86
2. Pelanggaran dalam Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	93
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI	
HALAL DI KABUPATEN SLEMAN.....	100
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman	100
B. Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	104
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi BPOM dengan BBPOM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla* yang memiliki arti lepas dan tidak mengikat.¹ Sementara kata halal menurut terminologi hukum Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, yaitu seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau objek yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu (makanan dan minuman) yang dikonsumsi oleh masyarakat.² Adapun pengertian haram menurut etimologi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syarak agar ditinggalkan dan siapapun yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.³ Di antara contoh beberapa bahan haram yaitu babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (segar atau olahan), khamr (minuman beralkohol), darah, bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), bagian dari tubuh manusia, binatang buas, dan anjing.

Menurut syariat Islam, makan dan minum sesuatu yang halal, suci, dan baik (halalan-tayiban) adalah kewajiban seluruh hamba-Nya. Dalam konsep Islam, yang sebaiknya dikonsumsi oleh umat muslim adalah sesuatu yang halal, baik, higienis, dan sehat sesuai yang tercantum dalam QS. al-Baqarah: 168 yang berbunyi:⁴

¹ Sa'dy Abu Jaib, *al-Qāmūs al-Fiqhy Lughatan wa Istilāhān*, Cet III. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 99.

² Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 62.

³ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, akses 24 Maret 2023.

يايها الناس كلوا مما في الارض حللا طيبا ۞ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ۞ انه لكم عدوميين

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi selain harus tayibah (baik dan aman untuk dikonsumsi) juga harus halal (diperbolehkan, diterima, diijinkan, dan legal). Dengan demikian, tidak bisa seseorang mengklaim makanan maupun minuman yang dikonsumsi adalah halal menurut asumsi suka atau tidak suka tanpa adanya izin secara legal bahwa makanan maupun minuman tersebut terbukti halal. Ketentuan jaminan produk halal menurut syariat Islam selain diatur dalam QS. al-Baqarah: 168 juga disesuaikan dengan fatwa MUI terkait produk halal, fatwa MUI terkait penyembelihan, fatwa MUI terkait alkohol, serta fatwa MUI terkait makanan/minuman.

Kewajiban sertifikasi halal bukan tanpa tujuan, secara jelas sertifikasi halal ini selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid syari'ah*) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga kehormatan. Perintah mengonsumsi sesuatu yang halal selaras dengan tujuan syariat yaitu menjaga jiwa, melindungi jiwa dengan cara tidak mengonsumsi sesuatu yang haram. Karena dengan mengonsumsi sesuatu yang haram dapat merusak jiwa manusia.⁵

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap halalnya suatu produk yang dimakan maupun diminum oleh masyarakat. Hingga saat ini, tidak semua produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya. Selanjutnya, adanya aturan terkait halalnya produk dijelaskan dan

⁵ Pidato disampaikan ketika pelatihan pendamping PPH (Proses Produk Halal) *Batch 3* oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 22-24 April 2022.

diatur dalam UU No. 33 Th. 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶ JPH merupakan kepastian hukum halalnya suatu produk yang dapat dibuktikan dengan SH (sertifikat halal). Sementara SH merupakan pengakuan halalnya suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH menurut fatwa halal tertulis yang difatwakan oleh MUI yang berkedudukan di bawah menteri.

Untuk memastikan kesinambungan kehalalan produk pelaku usaha secara akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka diperlukan dan ditetapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pedoman para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).⁷ Sertifikat halal produk di Indonesia diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH harus menjaga kehalalan produknya dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal. Kriteria produk yang sesuai dengan SJPH adalah produk yang layak, aman, dan halal untuk dikonsumsi manusia. Hal tersebut merupakan bagian dari kepuasan maupun kebutuhan dari setiap konsumen.⁸ Label halal tidak boleh digunakan oleh perusahaan jika tidak memiliki sertifikat halal dari BPJPH.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, huruf b-d.

⁷ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*).

⁸ Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, "Ketentuan Bahan dalam Proses Produk Halal dan Dokumen Pendukung Bahan" (tt.: tnp, 2022), hlm. 32.

Pengawasan adalah pilar penting dan amanat pengaturan JPH yang harus dilakukan. Pengawasan terhadap jaminan produk halal yang mempunyai urgensi mendasar dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk mewujudkan jaminan SH yang telah dikeluarkan oleh pihak BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan diberikan terhadap PU melalui sertifikasi halal bagi produk-produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di daerah Indonesia.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Th. 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Th. 2021 menyatakan bahwa pengawasan terhadap jaminan produk halal dilaksanakan kepada beberapa daerah yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan jaminan produk halal yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) meliputi masa berlaku SH, kehalalan suatu produk, pencantuman logo halal dan keterangan tidak halal, layout lokasi yaitu pemisahan tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang halal dan produk tidak halal.¹⁰ Pengawasan dilaksanakan terhadap keberadaan seorang penyelia halal maupun aktivitas yang kaitannya dengan jaminan produk halal. Dengan demikian, pengawasan terhadap jaminan produk halal telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengendalian jaminan halalnya suatu produk yang beredar, dikonsumsi, dan dipakai oleh masyarakat.

⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, <https://halal.go.id>, akses 25 Desember 2022.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 50 huruf (a-h).

Pada dasarnya objek pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu produk, PU, dan lembaga pemeriksa halal. Pengawasan terhadap suatu produk difokuskan kepada masa berlaku SH, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal, serta halalnya suatu produk. Sementara terhadap PU pengawasan dilaksanakan terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan seorang penyelia halal di perusahaan, dan pemakaian bahan serta proses produk halal (PPH) yang di dalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk yang halal dan tidak halal. Selanjutnya, pada lembaga pemeriksa halal pengawasan jaminan produk halal difokuskan terhadap sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, dan laboratorium. Dengan demikian, pengawasan terhadap jaminan produk halal dilakukan oleh pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang.¹¹

Selain pengaturan sertifikasi halal dan pengawasan yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal, BPOM merupakan badan yang bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh pada obat dan makanan. BBPOM di Yogyakarta merupakan badan yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makan yang tidak memenuhi

¹¹ Mastuki, *Urgensi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: BPJPH Kemenag RI, 2021), <https://halal.go.id>, 25 Desember 2022.

syarat. BPOM melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu *pre market evaluation* atau disebut pengawasan sebelum produk diedarkan maupun *post market* yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produk selama produk tersebut beredar di masyarakat.

Para pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang produknya telah tersertifikasi halal ditemukan beberapa dugaan pelanggaran terhadap kriteria halal. Kabupaten Sleman sebagai daerah yang merupakan bagian dari DIY menjadi role mode beberapa wilayah baik dari segi pendidikan maupun budaya masyarakat. Regulasi pengawasan dari lembaga yang berwenang pada jaminan produk halal terhadap produk yang tersertifikasi halal sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap para pembaca untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi seluruh pihak yang ingin mengetahui secara detail serta komprehensif terkait implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka dapat diklasterisasikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian Muhammad Iqbal tentang “Peran dan Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap Beredarnya Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik di D.I. Yogyakarta.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa efektivitas BBPOM Yogyakarta sudah baik namun belum maksimal dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam BBPOM Yogyakarta telah melaksanakan perannya dalam melindungi hak setiap konsumen dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan.¹² Selanjutnya penelitian Muhammad Adi Pambudi tentang “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal yang Beredar di Kota Semarang.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa BPOM telah melaksanakan pengawasan kepada produk yang berlogo/berlabel halal dengan melaksanakan inspeksi mendadak setiap enam bulan sekali, sementara pengawasan di area pasaran mempertimbangkan tingkat risiko produknya, untuk kategori risiko yang rendah dan sedang minimal pengawasan dilakukan setahun dua kali sementara produk dengan risiko yang tinggi, pengawasan dilaksanakan per tiga bulan.¹³

Penelitian Fikri Januardi tentang “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan melalui pengujian laboratorium

¹² Muhammad Iqbal, “Peran dan Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap Beredarnya Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik di D.I. Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹³ Muhammad Adi Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal yang Beredar Di Kota Semarang” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2019).

produk kosmetik, pengawasan sarana produksi kosmetik, dan pengawasan sarana distribusi kosmetik.¹⁴ Kemudian penelitian Febri Padmono tentang “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan BBPOM Yogyakarta dalam melindungi konsumen melalui pemeriksaan sarana distribusi dan produksi pangan, pengawasan parsel, pengujian produk pangan jajanan anak sekolah, pemantauan iklan, penutupan sementara aktivitas PU yang melakukan pelanggaran dan pencabutan izin operasional, serta melaporkan pelanggaran terhadap pihak yang berwajib dan diberikan sanksi pidana.¹⁵

Penelitian KN. Sofyan Hasan tentang “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” Kesimpulannya adalah sampai saat ini belum terdapat penegakan hukum serta perlindungan hak konsumen secara bersama terhadap sertifikasi serta labelisasi produk halal dan belum ditemukan koordinasi antar kementerian serta lembaga oleh Kementerian Agama RI.¹⁶ Selanjutnya penelitian Sri Faun Maharany tentang “Pengawasan Sertifikat Halal terhadap Produk Usaha Mikro, dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33

¹⁴ Fikri Januardi, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹⁵ Febri Padmono, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁶ KN. Sofyan Hasan, “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2 (2015).

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut).” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengawasan dilakukan oleh LPPOM MUI, BPJPH, dan Dinas Kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilaksanakan melalui proses auditing serta sidak untuk memastikan halalnya suatu produk dan memberikan wejangan bimbingan para PU untuk memperkuat pengetahuan terkait SH. Pengawasan secara tidak langsung melalui pemeriksaan bahan-bahan baku yang tercantum di dalam dokumen serta mendapatkan SJPH perusahaan yang terkait.¹⁷ Kemudian penelitian Avikas Jesy Artartirana, dkk. tentang “Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang.” Kesimpulannya adalah pengawasan BPJPH Kemenag Kepri kepada sertifikat halal di Kota Tanjungpinang bagi produk-produk UMKM masih sebatas sosialisasi serta penyuluhan mengenai sertifikasi halal hingga pembuatan SH, karena SH sangat dibutuhkan untuk memenuhi keamanan pangan pada suatu produk.¹⁸

Penelitian Sopa tentang “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa ketika program sertifikasi halal masih dipegang LPPOM MUI terdapat salah satu pengawasan yang cukup efektif, bahwa

¹⁷ Sri Faun Maharany, “Pengawasan Sertifikat Halal terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut)” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021).

¹⁸ Avikas Jesy Artartirana dkk., “Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang,” *Student Online Journal* Vol. 3, No. 1 (2022).

salah satu perusahaan dblacklist karena setelah produknya tersertifikasi halal pelaku usaha mencampurkan bahan baku yang memiliki kandungan bahan terlarang (haram). Sementara pelaku usaha tidak melakukan pelaporan terhadap pihak MUI dan langsung diedarkan di pasaran, sehingga sertifikat halal dicabut dan diganti dengan menerbitkan fatwa haram terhadap produk tersebut.¹⁹ Selanjutnya penelitian Aksamawanti yang berjudul “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya alternatif pelaku usaha (perusahaan) dalam penunjukan auditor halal internal tersebut berfungsi dan berperan menjaga kesinambungan JPH kepada proses produksi maupun dengan menjaga kepatuhan syariat hingga masa berlaku SH yaitu empat tahun.²⁰ Kemudian penelitian Syafrida yang berjudul “Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran masyarakat adalah melakukan sosialisasi dan pengawasan peredaran produk halal di masyarakat.²¹

Berdasarkan telaah pustaka di atas, bahwasanya belum ada penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang membahas secara spesifik terkait implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

¹⁹ Sopa, “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika,” *Desertasi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008), hlm. 32.

²⁰ Aksamawanti, "Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia", *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, Vol. 06, No. 01 (2020), hlm. 74.

²¹ Syafrida, "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia", *National Journal of Law*, Vol. 2., No. 1 (2020), hlm. 172.

E. Kerangka Teori

1. Gambaran Umum Pengawasan

Dalam KBBI, kata pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi terhadap pihak yang berada di bawahnya.²² Tujuan dari pengawasan bahwa mencegah pelanggaran pemakaian sumber daya, mencegah penyalahgunaan otoritas serta kedudukan, sehingga proses kerja sesuai yang telah direncanakan, mencegah serta menghilangkan hambatan dan kesulitan yang kemungkinan terjadi di dalam pelaksanaan setiap aktivitas, serta mengetahui dan mengoreksi pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut digunakan untuk bahan evaluasi ke depannya.²³ Pengawasan diutamakan terhadap tindakan perbaikan dan koreksi terhadap hasil yang didapat. Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengawasan tidak seharusnya dilaksanakan di akhir saja namun pada setiap tingkat proses manajemen. Beberapa syarat yang seharusnya diperhatikan dalam pengawasan sebagai berikut:²⁴

- a. Sebaiknya pengawasan menggambarkan dari sifat aktivitas tersebut.
- b. Apabila ditemukan suatu pelanggaran, seharusnya dilaporkan secara tepat dan menunjukkan tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus objektif dan fleksibel.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, akses 24 Desember 2022.

²³ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara* (t.p.: Pustaka Yustisia, t.t.), hlm. 19.

²⁴ Basu SDH, *Asas-Asas Manajemen Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 220-223.

- d. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi.
- e. Pengawasan harus ekonomis dan dapat dipahami.

Macam-macam pengawasan antara lain:²⁵

- 1) Berdasarkan sifatnya, pengawasan terdiri dari pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan detektif.
- 2) Berdasarkan cakupannya, pengawasan terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
- 3) Berdasarkan metode yang digunakan, pengawasan terbagi menjadi pengawasan melekat serta pengawasan fungsional.

2. Pengawasan perspektif Hukum Positif

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Dalam UU No. 33 TH. 2014 dalam hal pengawasan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, serta kementerian terkait.

Kewenangan BPJPH antara lain:

- 1) Menerbitkan serta mencabut SH dan label/logo halal pada produk.
- 2) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, serta publikasi produk halal.
- 3) Melaksanakan pengawasan kepada jaminan produk halal.

Pengawasan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh lembaga pemeriksa halal meliputi, masa berlaku SH, kehalalan produk, pencantuman label/logo halal dan keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, serta alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

²⁵ Yuliana Ria Uli Sitanggang, *Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)* (tp.: Pusdiklat BPS, tt.), hlm. 30.

penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Dalam PP No. 39 Tahun 2021 dijelaskan bahwa BPJPH beserta kementerian terkait bekerja sama menyusun program strategis pengawasan JPH. Para pihak terkait dapat melakukan tindakan untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau aktivitas lain yang memiliki tujuan dalam rangka menunjang aktivitas pengawasan jaminan produk halal.²⁶ Kerja sama BPJPH dengan pemerintah bidang perdagangan adalah pengawasan produk halal yang diedarkan serta adanya penarikan produk dari adanya peredaran. Selanjutnya, pengawasan JPH dapat dilakukan secara mandiri maupun kolektif.

b. Pelaku Usaha

PU yang telah mendapatkan SH diwajibkan:²⁷

- 1) Mencantumkan label/logo halal terhadap produk (kemasan produk, bagian tertentu dari produk, serta tempat tertentu dari produk) yang tersertifikasi halal. Selain itu, pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran.²⁸ Sementara pelaku usaha yang tidak

²⁶ Pasal 90 ayat (2).

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 149 ayat (2).

menjaga kehalalan produknya dapat dipidana selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

- 2) Menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.
- 3) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- 4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Salah satu pengawasan yang sama pentingnya adalah pengawasan dari pelaku usaha sendiri. Kesadaran pelaku usaha akan kewajibannya untuk mentaati peraturan merupakan upaya lain yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan usaha pengawasan.

c. Auditor Halal dan Penyelia Halal

Auditor halal dalam pelaksanaan JPH bertugas memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, serta melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada LPH. Sementara penyelia halal dalam hal ini bertugas mengawasi PPH di perusahaan dan menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Apabila LPH melakukan pelanggaran maka mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan operasional.

d. Pengawas Jaminan Produk Halal

Pengawas JPH secara khusus diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait atau sesuai ketentuan perundang-undangan. Syarat sebagai pengawas JPH antara lain:²⁹

²⁹ Pasal 98.

- 1) Beragam islam.
- 2) Aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- 3) Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1).
- 4) Memahami dan memiliki wawasan luas tentang kehalalan produk menurut syariat Islam.
- 5) Lulus pelatihan pengawas JPH.

Pada pasal 98 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal serta wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan. BPJPH boleh menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.³⁰ Selain itu, pengawasan JPH dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu yaitu satu kali dalam enam bulan.³¹ Adanya pengawasan sewaktu-waktu dapat dilakukan sesuai kebutuhan jika ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan pelanggaran administratif dapat berasal dari laporan dan temuan,³² kemudian BPJPH melakukan kajian terhadap pelanggaran administratif. Pengenaan sanksi tersebut dapat diberikan secara berjenjang, alternatif dan kumulatif.³³ Selanjutnya, peran masyarakat dalam pengawasan JPH juga sangat dibutuhkan, pengawasan tersebut dapat melalui pengaduan atau pelaporan kepada BPJPH.

³⁰ Pasal 102 ayat (2).

³¹ Pasal 103 ayat (4).

³² Pasal 152 ayat (1).

³³ Pasal 149 ayat (5).

3. Pengawasan perspektif Hukum Islam

a. Q.S al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

b. Asbabun Nuzul dan Tafsir Q.S al-Baqarah: 168

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abī Ṣāliḥ bahwa ayat ini turun disebabkan kaum dari Ṣāqīf bani ‘Āmir bin Ṣa’sa’ah Khuzā’ah dan bani Muḍli. Mereka mengharamkan beberapa jenis hewan seperti *baḥīrah*, *sāibah*, dan *waṣilah*.³⁴ Padahal Allah telah menjelaskan apa saja yang diharamkan untuk dimakan sesuai dalam QS. al-Māidah: 3 dan al-Baqarah: 173. Segala sesuatu selain yang tercantum dalam ayat tersebut artinya boleh dimakan. Sementara yang diharamkan oleh mereka seperti *baḥīrah*, *sāibah*, dan *waṣilah* tidak tercantum dalam kedua ayat tersebut. Selain itu, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa selain dalam ayat tersebut ada lagi makanan yang diharamkan oleh Rasulullah yaitu makan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat.

Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi. Selain dari yang diharamkan Allah dan yang tercantum dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama maka halal dan boleh dimakan. Kabilah-kabilah tersebut hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum

³⁴ *Baḥīrah* adalah unta betina yang sudah beranak lima kali dan anak yang kelima adalah jantan. Kemudian unta betina tersebut dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Sedangkan *sāibah* adalah unta betina yang sengaja dilepas dan dibiarkan berjalan kemana saja karena suatu nazar. Biasanya jika orang Arab Jahiliyah hendak melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan berat, mereka bernazar agar apa yang dilakukan dapat berhasil dan selamat dalam perjalanannya. Dan *waṣilah* adalah ketika ada kambing betina yang melahirkan dua anak jantan dan betina, maka anak kambing yang jantan disebut *waṣilah* dan dipersembahkan untuk berhala.

yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang diwarisi dari nenek moyangnya dan hanya menuruti hawa nafsu serta kemauan setan belaka.³⁵

c. Makna Ayat

Makna halal adalah perkara yang diperbolehkan (mubah), bahwa prinsip baik adalah yang bisa dinikmati, diinginkan, dan digambarkan sebagai yang murni dan halal dalam sebuah analogi. Karena yang tidak murni dibenci oleh jiwa, sehingga tidak bisa dinikmati dan dilarang juga untuk dinikmati. Karena syarak melarangnya dan menggambarkan yang halal sebagai kebaikan dan yang haram sebagai kejahatan dan sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Māidah: 100. Adapun yang dimaksud halalan tayyiban adalah apa yang Allah izinkan untuk dimakan dari apa yang orang musyrik larang untuk diri mereka sendiri dari tanaman dan ternak.³⁶ Sedangkan menurut Zajaj, halalan tayyiban adalah sesuatu yang baik bagi kalian, maksudnya jangan memakan atas apa yang telah diharamkan.

d. Usul Fikih

Kaidah *الأصل في الأمر للوجوب* yang artinya asal dalam perintah hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Karena dalam ayat tersebut terdapat shigat amar berupa “makanlah” yang menjerumus pada hukum wajibnya memakan makanan yang halal.³⁷

³⁵ Abūl Hasan ‘Alī bin Ahmad bin Muhammad al-Wāhidi an-Naisābūrī, *al-Wasīfī fī Tafṣīr al-Qur’ān al-Majīd* (Beirut: Darūl Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1955), hlm. 252.

³⁶ QS. al-An‘ām: 138.

³⁷ ‘Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādī Awwaliyyah fī Ushūl Fiqh wal Qawā’id al-Fiqhiyyah* (ttp.: tnp, t.t), hlm. 7.

Status dalilnya adalah *qaṭ'i* karena menunjukkan terhadap makna tertentu dari suatu teks (ayat atau hadis). Dalil *qaṭ'i* artinya tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak dapat memaknai selain makna dari teks tersebut. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa lafaz “*kulū*” artinya makanlah. Tidak perlu lagi adanya penakwilan. Sedangkan mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah larangan memakan sebaliknya, yaitu makanan yang telah Allah larang dan haramkan. Sesuai dengan kaidah الأمر بالشيء نهي عن ضده yang artinya memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Peneliti terjun ke lapangan guna melakukan pengamatan mengenai fenomena alami.³⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap para pihak yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh dari beberapa dokumen dituangkan dalam bentuk uraian narasi bukan ditransformasikan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

dalam bentuk angka.⁴⁰ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari objek penelitian tersebut yaitu implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kegiatan berdasarkan aspek-aspek untuk memecahkan suatu masalah internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam.⁴¹ Pendekatan yuridis normatif dalam hal ini direalisasikan terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum⁴² dengan menganalisis implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Bidang Jaminan Produk Halal serta tafsir QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-ʿImrān: 104.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 87.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160-161.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 151.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini berupa pengamatan atau wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yaitu para pihak yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer. Dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lingkungan penelitian.⁴³ Dalam hal ini teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai pihak yang mengamati terhadap segala peristiwa yang menjadi objek penelitian tanpa partisipasi aktif di dalamnya.⁴⁴ Dengan demikian, seorang peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan secara langsung para pihak yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

⁴³ <https://dqlab.id-teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi>, akses 26 Desember 2022.

⁴⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 40.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan permasalahan yang diteliti maupun mengetahui hal-hal dari narasumber lebih mendalam.⁴⁵ Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah semi terstruktur untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, kemudian responden⁴⁶ diminta pendapat beserta ide-idenya dan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan narasumber.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap para pihak yaitu BBPOM DIY, Satgas Halal DIY, para pelaku usaha di Kabupaten Sleman dan beberapa pihak lain yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung dengan dokumen dengan kredibilitas tinggi.⁴⁸ Jadi, dalam hal ini peneliti mencari dan meneliti dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan objek penelitian dalam hal ini para pihak yang terkait dalam implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁴⁶ Menurut KBBI, narasumber adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 82-83.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan. Adapun pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, sehingga yang diprioritaskan adalah kualitas data yang dianalisis dengan bahan-bahan hukum yang berkualitas.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan tesis ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga, berisi tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini adalah para pihak yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dibangun dari argumentasi penulis berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Dalam hal ini implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang dipaparkan. Sedangkan saran adalah usulan atau rekomendasi yang tepat dan relevan sesuai kesimpulan yang didapat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari kajian teori efektivitas hukum faktor pendukung pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman di antaranya dari perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pemerintah memiliki hak untuk mendorong para masyarakat untuk mengajukan sertifikasi halal serta mempertahankan label/logo halal melalui pengawasan, perilaku usaha yang konsisten terhadap kriteria halal dan SJPH, dan sikap konsumen yang diharapkan memiliki kepedulian terhadap produk-produk yang beredar. Sementara faktor penghambat pengawasan di Kabupaten Sleman adalah dari penegak hukum bahwa SK pengawasan hingga saat ini belum turun, sikap pelaku usaha yang tidak jujur dengan bahan baku yang digunakan serta tidak melaporkan adanya penggantian kepada pihak yang berwenang, dan sikap masyarakat sebagai konsumen yang apatis.
2. Implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman selama ini tidak berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan metode *pre market* dan *post market*. BBPOM sebagai pihak pengawas, tidak memiliki tupoksi pengawasan secara khusus terhadap produk halal dan tidak mempunyai data pelaku usaha yang sudah maupun belum memiliki SH. Dari banyaknya pelaku usaha yang produknya telah tersertifikasi halal, masih banyak yang belum mendapatkan pengawasan. Hal tersebut terbukti terdapat pelaku usaha yang produknya

telah tersertifikasi halal lebih dari tiga tahun namun baru mendapatkan pengawasan sekali saja, bahkan beberapa belum mendapatkan pengawasan sama sekali. Proses pengawasan juga tidak dilakukan secara rutin satu tahun dua kali seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun pengawasan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

3. Ditinjau dari hukum positif bahwa pengawasan di Kabupaten Sleman tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. BBPOM sebagai pihak pengawas tidak memiliki tupoksi dalam pengawasan produk tersertifikasi halal secara khusus. Sementara menurut hukum Islam berdasarkan QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-‘Imrān: 104 pengawasan merupakan bentuk amar makruf nahi munkar yang hukum asalnya fardu kifayah, dan yang memiliki wewenang adalah pemerintah. Pengawasan dilakukan untuk menegakkan syariat, hal ini dilakukan terhadap pengawasan kehalalan suatu produk yang beredar di negara. Namun pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan tetapi pengawasan langsung dari Allah atas setiap perbuatan yang dilakukan termasuk pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

B. Saran

1. Untuk faktor pendukung dan penghambat pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman yaitu khususnya faktor penghambat dapat diminimalisir dengan cara memberikan sosialisasi lebih massive lagi, lebih menyeluruh kepada semua elemen yang terkait. Dengan hal tersebut,

harapannya faktor penghambat pengawasan dapat diminimalisir dan tujuan sertifikasi halal dan pengawasan dapat tercapai dengan baik.

2. Untuk implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman sebaiknya segera ada tindak lanjut dari BPJPH terkait turunnya SK pengawas halal, agar pengawasan selanjutnya dapat dilakukan secara optimal. Sementara untuk BBPOM sebagai pihak yang memegang peranan penting pengawasan, alangkah lebih baik jika menambahkan subyek halal dalam BBPOM maupun kebijakan pengawasan kaitannya dengan produk halal sehingga tujuan pengawasan dapat disinergikan dengan baik. Pengawasan yang belum menjangkau seluruh pelaku usaha karena tenaga kerja maupun fasilitas dalam pengawasan yang kurang, maka dapat diatasi dengan membuat regulasi pengawasan dengan melibatkan perangkat hukum terkecil seperti RT, memberdayakan para RT untuk ditugasi mengawasi kehalalan produk setiap UMK di sekitarnya, dengan demikian pengawasan dapat berjalan secara optimal dan maksimal sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen pada umumnya, produk halal yang diperdagangkan dan beredar merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian, kerjasama antara pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen sangat diharapkan. Pelaku usaha sebaiknya selalu memperhatikan semua produk yang diproduksi berdasarkan kriteria halal dan sebagai konsumen sebaiknya memiliki kepedulian terhadap produk halal yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*,
<https://quran.kemenag.go.id>, akses 24 Maret 2023.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Bakistānī, Zakariyā bin Gulām Qādir al-, *Uṣūl Fiqh 'Alā Manhaj Ahlil Ḥadīs*, ttp.: tnp., tt.

Darsitūn, Abū Anas, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, ttp.: tnp., tt.

Abdurrahman, Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani, 2004.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2011.

Chahyaningsih, Angger Sigit Pramukti dan Meylani, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. ttp.: Pustaka Yustisia, tt.

Ḥakīm, 'Abdul Ḥamīd, *Mabādī Awwaliyyah fī Ushūl Fiqh wal Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ttp.: tnp, t.t.

Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Jaib, Sa'dy Abu, *al-Qāmūs al-Fiqhy Lughatan wa Istilāḥān*, Cet III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio Logal terhadap Lembaga Pengkajian Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Naisābūrī, Abūl Hasan 'Alī bin Ahmad bin Muhammad al-Wāhidi an-, *al-Wasīṭ fī Tafṣīril Qur'ān al-Majīd*, Beirut: Darūl Kutūb al-'Ilmiyyah, 1955.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

-----, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Ruyāni, Abū al-Muhāsini ‘Abdul Wāhid bin Ismā‘īl bin Ahmad aṭ-Ṭabāri ar-, *Baḥrul Mażhab fī Furū‘i Mażhab al Imām asy-Syāfi ‘i*, Iḥyā Turāt al-Farābī: tnp., 2002.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.

Suyūṭī, Abū al-Faḍl ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn al-Khuḍayrī al-, *Jāmi ‘u Şogīr*, ttp.: tnp., tt.

Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rab‘ī al-, *al-Libās*, ttp.: tnp., tt.

Perundang-undangan

Peraturan Badan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Metodologi Penelitian

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Fajar, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Lain-lain

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, <https://halal.go.id>, akses 25 Desember 2022.

Badan POM, *Laporan Tahunan 2022 Balai Besar POM di Yogyakarta*, ttp.: tnp., tt.

Dewi, Diana Candra, *Rahasia di Balik Makanan Haram*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/index.html>, akses 22 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/379-judul-budaya-organisasi.html>, akses 20 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>, akses 20 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/358-judul-sdm-dan-sarana-prasarana.html>, akses 22 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/356-judul-tupoksi.html>, akses 20 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/355-judul-visi-dan-misi.html>, akses 20 Maret 2023.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/359-judul-wilayah-kerja.html>, akses 22 Maret 2023.

<https://databoks.katadata.co.id>, akses 13 Maret 2023

<https://dqlab.id-teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi>, akses 26 Desember 2022.

<https://halalcenter.id>, akses 6 Maret 2023.

<https://id.wikipedia.org>, akses 16 Maret 2023.

<https://ilmu.lpkn.id/2021/02/24/perbedaan-tugas-dan-fungsi-dari-bpom-dan-bbpom-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan/>, akses 20 Maret 2023.

<https://sp2010.bps.go.id>, akses 17 Maret 2023.

<https://www.bpkp.go.id>, akses 9 Maret 2023.

<https://www.euratlas.net>, akses 6 Maret 2023.

<https://warta.jogjakota.go.id>, akses 13 Maret 2023.

<https://www.slemankab.go.id>, akses 12 Maret 2023.

Jannah, Akhyunul, *Gelatin: Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, akses 24 Desember 2022.

Kementerian Agama RI, *Efektivitas Metode Pengawasan Fungsional bagi Peningkatan Kinerja Aparatur Kementerian Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Mastuki, *Urgensi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: BPJPH Kemenag RI, 2021.

Murhaini, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat: di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

SDH, Basu, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sitanggang, Yuliana Ria Uli, *Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*, ttp.: Pusdiklat BPS, tt.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Disampaikan pada Pidato Pengukuhan, Jakarta, tanggal 14 Desember 1983.

Abdurrahman, Konoras. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Aksamawanti. "Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Menjamin Produk Halal Di Indonesia." *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 06, no. 01 (2020): 74.

Avikas Jesy Artartirana, Dkk. "Pengawasan Produk UMKM Oleh Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH) Dalam Lisensi Standar Keamanan

Pangan Di Kota Tanjungpinang.” *Student Online Journal* 3, no. 1 (2022): 318–27.

Chahyaningsih, Angger Sigit Pramukti dan Meylani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. tt: Pustaka Yustisia, n.d.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Fajar, Mukti, Dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Edited by Bumi Aksara. Jakarta, 2013.

Hasan, KN Sofyan. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 290–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Jaib, Sa'dy Abu. *Al-Qamus Al-Fiqhy Lughatan Wa Istilahan*. Cet III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

Maharany, S R I Faun. “Pengawasan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Lppom Sumut).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Renaja Rosdakarya, 2016.

Pambudi, Muhammad Adi. “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang.” Universitas Negeri Semarang, 2019.

SDH, Basu. *Asas-Asas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafrida. “PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA.” *National Jurnal of Law* 2, no. 1 (2020): 172. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan bapak Alamul Huda, Pelaku Usaha Es Oyen Alica, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2023.

Wawancara dengan bapak Aris Munandar, Pelaku Usaha Ashley Bakery, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2023.

Wawancara dengan bapak Indra, Penyelia Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Asih, Pelaku Usaha Bawang Goreng Miraos, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Diani Dyah Novianti, Pelaku Usaha Ayam Kodok Jogjakarta (D'kodok), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Heri, Pelaku Usaha Emping Mlinjo Tiga Bersaudara, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Imelda Fajriati, Ketua LP3H/Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Ira Sriwahyuni, Auditor Halal LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Laila Nur Hanif, Pelaku Usaha Keripik Pisang Coklat, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Rizqi Amalia Rohmah, Fungsional Ahli Pertama BBPOM DIY, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan ibu Samia Sutarman, Pelaku Usaha Aneka Camilan (Keripik) Sembada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Sri Muryani, Pelaku Usaha Olahan Salak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Visa, Pelaku Usaha Ayam Geprek Mas Kanjeng, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Vivi, Pelaku Usaha Batik Kukus, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Witarti, Pelaku Usaha Rafa Snack (Peyek Kacang dan Emping Singkong), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Zeni Nuramalia, Satgas Halal DIY, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2023.

